



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Febri Mandala Putra als Aak Bin Miming;
Tempat lahir : Palembang.;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lrg. Gading Rt. 28 Rw. 08 No. 1090 Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Febri Mandala Putra als Aak Bin Miming ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 176/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 08 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 08 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FEBRI MANDALA PUTRA ALS AAK BIN MIMING telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI MANDALA PUTRA ALS AAK BIN MIMING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selimut warna coklat ;
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau ;Dikembalikan kepada saksi Edi
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatrakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Febri Mandala Putra Als Aak Bin Miming pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November ditahun 2021 bertempat di Jalan. KH. Azhari Lr. Gading Rt. 29 Rw. 08 Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Plg



jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, terdakwa yang sudah memantau keadaan rumah saksi Edi yang sedang kosong kemudian terdakwa naik keatas pagar beton rumah saksi Edi selanjutnya terdakwa naik kelantai 2 melalui dinding samping rumah saksi Edi melalui besi behel yang melekat di dinding rumah saksi Edi, kemudian terdakwa membuka tutup atap yang terbuat dari kayu dengan menggunakan gunting yang ada di lantai 2, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Edi dan mengambil 1 (satu) unit TV LCD 24 Inchi merk Polytron warna hitam yang terdakwa tutupi menggunakan selimut warna coklat selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Edi dengan membawa 1 (satu) unit TV LCD 24 Inchi merk Polytron warna hitam yang terdakwa tutupi menggunakan selimut warna coklat selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi Novi dengan membawa 1 (satu) unit TV LCD 24 Inchi merk Polytron warna hitam yang terdakwa tutupi menggunakan selimut warna coklat untuk mencoba menghidupkan1 (satu) unit TV LCD 24 Inchi merk Polytron warna hitam tersebut tetapi1(satu) unit TV LCD 24 Inchi merk Polytron warna hitam tersebut tidak bisa hidup, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit TV LCD 24 Inchi merk Polytron warna hitam ke rumah Sdr. Yadi untuk dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polsek SU I untuk diproses lebih lanjut. perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan Saksi Edi kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Febri Mandala Putra Als Aak Bin Miming tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Wijaya Bin Syahrin, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui rumah saksi telah dicuri adalah pada hari minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 17.00 Wib di rumah saksi sendiri di Jalan KH. Azhari Lrg. Gading Rt.29 Rw.08 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan SU I Palembang;
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pencurian tersebut adalah setelah dikantor polisi seorang laki-laki yang bernama Febri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit TV Lcd Ukuran 14 Inchi Merk Polytron, 2 Unit speaker aktif merk DAT, 2 Unit kipas angin, 1 unit mesin kulkas, 2 (dua) unit tabung gas Lpg 3 kg, serta perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) buah selimut warna coklat muda, kain sarung ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pulang kerumah dan melihat pintu lanati atas rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka yang mana saksi kunci sebelumnya ;
- Bahwa berawal pada tanggal 18 november 2021 sekira pukul 18.00 wib Saksi dan istri saksi pergi menginap ke rumah keluarga saksi di daerah kertapati yang mana kami sedang ada acara keluarga dan rumah saksi dalam keadaan kosong dan saksi kunci di setiap pintunya.
- Bahwa lalu pada tanggal 24 agustus 2021 saksi kembali ke rumah untuk mengecek rumah saksi dan masih aman dan belum ada barang yang hilang kemudian saksi kembali lagi ke rumah keluarga saksi dan kembali menginap ;
- Bahwa lalu pada hari minggu tanggal 28 november 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi dan istrinya sdr Ernawati Pulang kerumah saksi dan kami pun melihat isi rumah saksi sudah berantakan dan melihat barang barang berupa 1 (satu) unit TV LCd ukuran 14 Inchi Merk Polytron 2 unit speaker aktif merk DAT, 2 Unit Kipas angin, 1 unit mesin kulkas, 2 (dua) unit tabung gas lpg 3 kg, serta perahotan rumah tangga berupa 1 (satu) buah selimut warna coklat muda, kain sarung telah hilang, kemudian saksi melihat ke lantai atas dan terlihat pintu lantai atas rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka yang mana sebelumnya saksi gembok kemudian akibat kejadian tersebut istri saksi berteriak minta tolong dan beberapa warga mendatangi rumah saksi, lalu tetangga saksi sdri Noviyanti mengatkan kepada saksi bahwa pelakunya adalah sdr Febri yang mana sdr. Febri sekira 2 hari sebelum saksi mengetahui barang-barang saksi tersebut hilang membawa 1 unit TV ke rumahnya dengan di tutupi selimut untuk menumpang menghidupkan di rumah sdr Noviyanti Kemudian sdr Febri membawa TV tersebut pergi dan meninggalkan 1 buah selimut di rumah sdr Noviyanti, Kemudian Mendegar Hal Itu Saksi pun Langsung Kerumah Sdr Noviyanti untuk melihat 1 buah selimut yang di tinggalkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa di rumah sdr Noviyanti, lalu setelah sampai di rumah sdr Noviyanti saksi mengenali selimut tersebut adalah selimut milik saksi yang telah hilang ;

- Bahwa kemudian saksi langsung kerumah RT dan memberitahu kejadian tersebut kemudian melapor ke polsek SU I Palembang, lalu sdr Febri berhasil di tangkap dan di bawa ke polsek SU I demikianlah saksi di periksa sekarang ini.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Noviyanti Binti M. Yasin, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi telah dicuri adalah pada hari minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 17.00 Wib di rumah saksi sendiri di Jalan KH. Azhari Lrg. Gading Rt.29 Rw.08 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan SU I Palembang;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pencurian tersebut adalah setelah dikantor polisi seorang laki-laki yang bernama Febri ;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit TV Lcd Ukuran 14 Inchi Merk Polytron, 2 Unit speaker aktif merk DAT, 2 Unit kipas angin, 1 unit mesin kulkas, 2 (dua) unit tabung gas Lpg 3 kg, serta perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) buah selimut warna coklat muda, kain sarung ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah misan saksi ;
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 28 November 2021 Sekira Jam 17.00 Wib Bertempat Di Alamat Korban Lrg. Gading Rt. 29 Rw Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang No 3111 Kel 7, Awalnya Ketika saksi Berada di Rumah, datang Sdr Febri Mandala Putra Als Aak Bin Miming dengan Membawa 1 (Satu) Unit Tv Lcd 24 Inch Merk Polytron yang dibungkus dengan Selimut warna coklat lalu menumpang dirumah saksi untuk menghidupkan TV Tersebut, namun tidak hidup ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi Membawa TV Tersebut dan meninggalkan 1 (satu) buah Selimut warna Coklat di rumah saksi Kemudian esok harinya saksi mendengar kabar bahwa sdr. Edi Wijaya telah mengalami peristiwa pencurian lalu oleh saksi menanyakan apakah juga kehilangan 1 (Satu) buah Selimut warna coklat dan setelah di cek ternyata benar selimut tersebut milik Korban dan saksi pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa yang membawa selimut tersebut sebelumnya adalah Sdr. Febri Mandala Putra Als Aak Bin Miming yang digunakan nya untuk membungkus 1 (satu) unit tv lcd, lalu korban melapor ke polsek seberang ulu I kemudian mengamankan terdakwa dan setelah di tanyakan terdakwa mengakui bahwa memang benar telah melakukan pencurian di rumah sdr edi wijaya. dan sebab itulah sehingga saksi diambil keterangan nya saat ini sebagai saksi ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

3. Ernawati Binti Muzakir, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi telah dicuri adalah pada hari minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pukul 17.00 Wib di rumah saksi sendiri di Jalan KH. Azhari Lrg. Gading Rt.29 Rw.08 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan SU I Palembang;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pencurian tersebut adalah setelah dikantor polisi seorang laki-laki yang bernama Febri ;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit TV Lcd Ukuran 14 Inchi Merk Polytron, 2 Unit speaker aktif merk DAT, 2 Unit kipas angin, 1 unit mesin kulkas, 2 (dua) unit tabung gas Lpg 3 kg, serta perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) buah selimut warna coklat muda, kain sarung ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pulang kerumah saksi dan melihat pintu lantai atas kerumah saksi sudah dalam keadaan terbuka yang mana saksi kunci sebelumnya ;
- Bahwa berawal pada tanggal 18 november 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi dan suami saksi sdr Edi Wijaya pergi menginap ke rumah keluarga saksi di daerah kertapati yang mana kami sedang ada acara keluarga dan rumah saksi dalam keadaan kosong dan saksi kunci di setiap pintunya. pukul 17.00 wib saksi dan suami saksi sdr Edi Wijaya pulang kerumah pada hari minggu tanggal 28 november 2021 sekitar saksi dan kami pun melihat isi rumah saksi sudah berantakan dan melihat barang barang berupa 1 (satu) unit TV LCD ukuran 14 Inchi Merk Polytron, 2 unit speaker aktif merk DAT, 2 Unit Kipas angin. 1 unit mesin kulkas, 2 (dua)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit tabung gas Lpg 3 kg, serta perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) buah selimut warna coklat muda, kain sarung telah hilang ;

- Bahwa kemudian saksi melihat ke lantai atas dan terlihat pintu lantai atas rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka yang mana sebelumnya saksi kunci dan saksi gembok kemudian akibat kejadian tersebut saksi berteriak minta tolong dan beberapa warga mendatangi rumah saksi, lalu tertangga saksi sdr Noviyanti mengatkan kepada saksi bahwa pelakunya adalah sdr Febri yang mana sdr Febri sekira 2 hari sebelum saksi mengetahui barang barang saksi korban tersebut hilang membawa 1 unit TV ke rumahnya dengan di tutupi selimut untuk menumpang menghidupkan di rumah sdr Noviyanti kemudian sdr Febri membawa TV tersebut pergi dan meninggalkan 1 buah selimut di rumah sdr Noviyanti, kemudian mendegar hal itu saksi pun langsung kerumah sdr Noviyanti untuk melihat 1 buah selimut yang di tinggalkan oleh terdakwa di rumah sdr Noviyanti ;
- Bahwa setelah sampai di rumah sdr Noviyanti saksi mengenali selimut tersebut adalah selimut milik saksi yang telah hilang, kemudian saksi langsung kerumah RT dan memberitahu kejadian tersebut kemudian melapor ke polsek SU I Palembang, lalu sdr FEBRI berhasil di tangkap dan di bawa ke polsek SU I demikianlah saksi di periksa sekarang ini ; Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas seminggu yang lewat pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira jam 19.30 Wib di dalam Lr. Gading kel. 7 ulu Kec. SU I Palembang di rumah korban dalam keadaan kosong namun korban melapor kepada pihak yang berwajib pada hari minggu tanggal 28 November 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Jalan KG. Azhari Lr. Gading Rt. 29 Rw. 08 Kel. 7 ulu kec. SU.I Palembang dan terdakwa melakukan pencurian dirumah korban seorang diri ;
- Bahwa Korbannya seorang laki-laki yang tak dikenali bernama sdr. Edi Wijaya Bin Syahrin yang beralamat di Jalan KH. Azhari Lr. Gading Rt. 29 No. . Rw.08 Kel. 7 ulu Kec. SU.I Palembang ;
- Bahwa barang yang saya curi berupa 1 (satu) unit TV LCD berukuran 24 Inchi merk Polytron warna hitam dan 1 (satu) buah selimut warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 kali ini yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mencuri TV korban saya melakukan pencurian kucing angora di perumahan Opi Raya dekat danau opi ;

- Bahwa dengan cara melakukan pencurian di rumah korban yang mana sebelumnya terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan kosong dan setelah 2 hari terdakwa lewat memang rumahnya kosong tidak ada orangnya dan malam ketiga terdakwa pun melakukan pencurian di rumah korban seorang diri awalnya terdakwa melihat dulu keadaan dalam lorong dalam keadaan sepi dan kemudian terdakwa pun naik keatas pagar beton rumah korban dari samping kiri melalui besi behel yang melekat dipagar beton dan setelah itu terdakwa pun naik keatas lantai II rumah korban dan bentuk rumah korban bertingkat namun atasnya tidak ada atap langsung berbentuk dak dari semen dan tutup atasnya berbentuk kotak terbuat dari kayu dan sewaktu diatas dak itulah saya melihat ada gunting besar warna hijau yang mana digunakan untuk membuka tutup dak papan tadi yang ada talinya diikat kebawah tangga rumah bagian lantai 1 dan setelah terbuka terdakwa pun masuk kedalam dan turun kelantai bawah mengambil TV LCD berukuran 24 inchi merk POLYTRON warna hitam yang terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa selimuti menggunakan selimut yang ada didekat TV tersebut barulah terdakwa naik lagi keatas lantai II dan turun kebawah dan setelah berhasil turun sambil membawa TV korban kerumah sdri. Novi Yanti untuk mengetes TV tersebut dan sempat terdakwa colokkan di rumah sdri Novi Yanti namun tidak hidup sedangkan sdri. Novi Yanti hanya diam dan tanpa banyak tanya TV tersebut masih dalam selimut terdakwa bawa kerumah sdr Yadi (dpo) dan saya jual seharga Rp.50.000,- dan uangnya terdakwa gunakan untuk membeli minuman tuak dan beberapa hari kemudian terdakwa pun tertangkap polisi sedang bermain badminton didalam lorong gading Kel 7 Ulu Kec. SUI Palembang.
- Bahwa Tidak ada ijinnya sewaktu terdakwa melakukan pencurian di rumah korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah selimut warna coklat ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas seminggu yang lewat pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira jam 19.30 Wib di dalam Lr. Gading kel. 7 ulu Kec. SU I Palembang di rumah korban dalam keadaan kosong namun korban melapor kepada pihak yang berwajib pada hari minggu tanggal 28 November 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Jalan KG. Azhari Lr. Gading Rt. 29 Rw. 08 Kel. 7 ulu kec. SU.I Palembang dan terdakwa melakukan pencurian dirumah korban seorang diri ;
- Bahwa Korbannya seorang laki-laki yang tak dikenali bernama sdr. Edi Wijaya Bin Syahrin yang beralamat di Jalan KH. Azhari Lr. Gading Rt. 29 No. . Rw.08 Kel. 7 ulu Kec. SU.I Palembang ;
- Bahwa barang yang saya curi berupa 1 (satu) unit TV LCD berukuran 24 Inchi merk Polytron warna hitam dan 1 (satu) buah selimut warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 kali ini yang mana sebelum mencuri TV korban saya melakukan pencurian kucing angora di perumahan Opi Raya dekat danau opi ;
- Bahwa dengan cara melakukan pencurian dirumah korban yang mana sebelumnya terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan kosong dan setelah 2 hari terdakwa lewat memang rumahnya kosong tidak ada orangnya dan malam ketiga terdakwa pun melakukan pencurian dirumah korban seorang diri awalnya terdakwa melihat dulu keadaan dalam lorong dalam keadaan sepi dan kemudian terdakwa pun naik keatas pagar beton rumah korban dari samping kiri melalui besi behel yang melekat dipagar beton dan setelah itu terdakwa pun naik keatas lantai II rumah korban dan bentuk rumah korban bertingkat namun atasnya tidak ada atap langsung berbentuk dak dari semen dan tutup atasnya berbentuk kotak terbuat dari kayu dan sewaktu diatas dak itulah saya melihat ada gunting besar warna hijau yang mana digunakan untuk membuka tutup dak papan tadi yang ada talinya diikat kebawah tangga rumah bagian lantai 1 dan setelah terbuka terdakwa pun masuk kedalam dan turun kelantai bawah mengambil TV LCD berukuran 24 inchi merk POLYTRON warna hitam yang terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa selimuti menggunakan selimut yang ada didekat TV tersebut barulah terdakwa naik lagi keatas lantai II dan turun

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebawah dan setelah berhasil turun sambil membawa TV korban kerumah sdri. NOVI YANTI untuk mengetes TV tersebut dan sempat terdakwa colokkan dirumah sdri NOVI YANTI namun tidak hidup sedangkan sdri. NOVI YANTI hanya diam dan tanpa banyak Tanya TV tersebut masih dalam selimut terdakwa bawa kerumah sdr YADI (dpo) dan saya jual seharga Rp.50.000,- dan uangnya terdakwa gunakan untuk membeli minuman tuak dan beberapa hari kemudian terdakwa pun tertangkap polisi sedang bermain badminton didalam lorong gading Kel 7 Ulu Kec. SUI Palembang.

- Bahwa Tidak ada ijinnya sewaktu terdakwa melakukan pencurian dirumah korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;



Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Febri Mandala Putra Als AAK Bin Miming dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari mereka yang diajukan sebagai Terdakwa, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada yang menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari



Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan. KH. Azhari Lr. Gading Rt. 29 Rw. 08 Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang berupa 1 (satu) unit TV LCD uk 14 Inchi Merk Polytron, 2 (dua) unit speaker aktif Merk DAT, 2 (dua) unit kipas angin, 1 (satu) unit kulkas, 2 (dua) unit tabung gas lpg 3 kg, dan 1 (satu) unit selimut warna coklat muda dan kain sarung milik saksi Edi. Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini diartikan bahwa barang tersebut tidaklah perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, walaupun hanya sebahagian dari barang itu sudah menjadi objek dari pencurian ;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV LCD uk 14 Inchi Merk Polytron, 2 (dua) unit speaker aktif Merk DAT, 2 (dua) unit kipas angin, 1 (satu) unit kulkas, 2 (dua) unit tabung gas lpg 3 kg, dan 1 (satu) unit selimut warna coklat muda dan kain sarung milik saksi Edi. Dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “*melawan hukum*” yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Sedangkan pengertian “*memiliki bagi diri sendiri*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur memiliki barang tersebut tidaklah perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, bahwa terdakwa telah tanpa ijin mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LCD uk 14 Inchi Merk Polytron, 2 (dua) unit speaker aktif Merk DAT, 2 (dua) unit kipas angin, 1 (satu) unit kulkas, 2 (dua) unit tabung gas lpg 3 kg, dan 1 (satu) unit selimut warna coklat muda dan kain sarung milik saksi Edi dan bukan milik terdakwa tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa untuk dijual sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dianggap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subjektif orang lain. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh yang berhak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada yang menerangkan bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan. KH. Azhari Lr. Gading Rt. 29 Rw. 08 Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang berupa 1 (satu) unit TV LCD uk 14 Inchi Merk Polytron, 2 (dua) unit speaker aktif Merk DAT, 2 (dua) unit kipas angin, 1 (satu) unit kulkas, 2 (dua) unit tabung gas lpg 3 kg, dan 1 (satu) unit selimut warna coklat muda dan kain sarung milik saksi Edi. Dengan demikian unsur “Diuaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu baik keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang ada. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara terdakwa melakukan pencurian terdakwa membuka tutup atap yang terbuat dari kayu dengan menggunakan gunting yang ada di lantai 2, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Edi dan mengambil 1 (satu) unit TV LCD 24 Inchi merk Polytron warna hitam yang terdakwa tutupi menggunakan selimut warna coklat selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Edi dengan membawa 1 (satu) unit TV LCD 24 Inchi merk Polytron warna hitam yang terdakwa tutupi menggunakan selimut warna coklat. Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut 1(satu) buah selimut warna coklat, 1 (satu) buah gunting warna hijau dikembalikan kepada saksi Edi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, terhadap barang bukti tersebut, akan ditetapi statusnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Mandala Putra Als AAK Bin Miming tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah selimut warna coklat ;
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau ;Dikembalikan kepada saksi Edi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, Oleh kami: Harun Yulianto, S.H. selaku Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H.,M.H dan Agnes Sinaga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Baheramsyah, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Adya Larastuti, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H.,M.H

Harun Yulianto, S.H.

Agnes Sinaga, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Baheramsyah, S.H.,M.H.